

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE KOMPLEKS KANTOR
BUPATI

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat, bermaksud untuk menangani pekerjaan yang meliputi **Perencanaan Pembangunan Drainase Kompleks Kantor Bupati** di Waisai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (kontraktor).

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut tepat sasaran baik mutu maupun efisiensi biaya, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai perencana yang berperan membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat dalam menyiapkan desain dan perhitungan biaya pekerjaan.

Tim perencana dimaksud, adalah Penyedia jasa konsultansi pekerjaan perencanaan teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan jasa konsultansi **Perencanaan Pembangunan Drainase Kompleks Kantor Bupati** ini adalah agar dihasilkan produk perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis yang tepat sasaran baik mutu maupun efisiensi.

Adapun tujuannya adalah :

- (a). Melaksanakan pekerjaan pembuatan rencana teknik jalan sampai dengan penyiapan desain dan dokumen pelelangan dalam rangka program khusus yang mencakup survey lapangan dan perencanaan teknis dalam rangka menunjang pembangunan jalan.
- (b). Melakukan penyusunan rencana teknik yang optimum dan finansial dengan produk pengumpulan data lapangan, analisa data, perencanaan, penggambaran, pelaporan dan penyiapan dokumen lelang.

3. SASARAN

Sasaran pengadaan jasa konsultansi perencanaan **Perencanaan Pembangunan Drainase Kompleks Kantor Bupati** ini, adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan yang diperoleh sudah optimal dan efisien.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan di Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat.

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih *Rp. 30.000.000-* (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) di biayai dengan dana APBD tahun Anggaran 2024.

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : DR.MAURITS KRISTIAN RUMFAKER, SE. M.SI
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat

DATA PENUNJANG

7. DATA DASAR

Data dasar adalah peta Kabupaten Raja Ampat

8. STANDAR TEKNIS

Standar Nasional Indonesia (SNI)

9. STUDI-STUDI TERDAHULU

Apabila pernah dilakukan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka hasil dari studi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk pelaksanaan pekerjaan.

10. REFERENSI HUKUM

Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan

b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

c. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

d. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2011 tentang Sungai

e. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

g. PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

h. Peraturan Presiden No 99 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas pertauran Presiden No 71 /2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum.

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 31/PRT/M/2007 tentang pedoman Mengenai Komisi Irigasi
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Pemeliharaan Irigasi
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 33/PRT /2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390 /KPTS/M /2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- o. KepMen PU No 293/KPTS/M/2014 tentang Pembagian Kewenangan Daerah Irigasi
- p. Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

RUANG LINGKUP

11. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Perencanaan Teknis ini adalah :

- (a). Melaksanakan perencanaan Penataan Halaman lengkap untuk rencana Bangunan Gedung, bangunan pelengkap jalan, termasuk penyiapan dokumen lelang.
- (b). Melaksanakan kegiatan pekerjaan yang mencakup antara lain pekerjaan persiapan, pengumpulan data lapangan (survey reconnaissance dan survey detail), perencanaan teknis (analisa data lapangan, perencanaan dan penggambaran), pelaporan dan penyiapan dokumen lelang.

12. KELUARAN

Produk yang dihasilkan oleh konsultan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Engineer Estimate (EE)
- b. Gambar Desain
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
- e. Dokumen Survei Harga Pasar

13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- a). Laporan dan Data (bila ada)
Laporan dan data, yaitu berupa literatur.
- b) Staf Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai pendamping dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini.

14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas kerja berupa peralatan untuk pelaksanaan survey dan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan perencanaan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa memiliki kewenangan untuk mengatur semua jadwal penugasan personilnya, mengatur jadwal rencana pelaksanaan kegiatan perencanaan baik untuk pelaksanaan survey maupun proses pelaksanaan perencanaan. Penyedia jasa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan menurut metode dan pendekatan yang dianggap paling efektif. Namun tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pengguna jasa.

16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 10 (Sepuluh) Hari kalender tahun anggaran 2023.

17. PERSONIL

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Team Leader (1 Orang)

Team Leader Pendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik Sipil, Yang Telah Berpengalaman Minimal 1 Tahun, Lampirkan KTP dan NPWP.

h. Tenaga Pendukung

Staff pendukung terdiri dari :

- Surveyor (1 Orang) adalah seorang Sarjana Teknik Sipil lulusan universitas perguruan tinggi negeri atau yang disamakan. Untuk Sarjana Teknik Sipil strata satu (S1) pengalaman minimal adalah 0 (nol) tahun, dan Sarjana Muda (D3) sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun

Jumlah Personil yang diperlukan dalam layanan kegiatan ini :

No.	Profesi	Kriteria Tenaga Ahli	Orang - Hari
A.	<i>Professional Staf :</i>		
1	Team Leader (1 Orang)	S-1 Teknik Sipil	10
SUB TOTAL A			10
B.	<i>Sub Professional Staf :</i>		

1	Surveyor (1 orang)	S-1 Teknik Sipil	10
SUB TOTAL B			10
TOTAL (A + B)			20

18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO	URAIAN	BULAN		
		Minggu Ke-1	Minggu Ke-2	
1	TAHAP SURVEY			
2	TAHAP PERENCANAAN			

HAL – HAL LAIN

19. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

20. PERSYARATAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
2. Memiliki NIB dengan kode KBLI 71102
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
 - a) Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
 - b) Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa
 - c) Subklasifikasi : Jasa Desain Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE-103) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK-002)
4. Memiliki NPWP dan pelaporan wajib pajak tahun 2023
5. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
6. Memiliki pengalaman jasa konsultasi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

21. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

A. Persiapan Pelaksanaan

- Koordinasi dengan Pemberi Tugas
- Penyiapan Peraturan-Peraturan Standar
- Penyiapan Format-Format Standar
- Penyiapan Peta Dasar
- Penyiapan Peralatan Survei
- Penetapan Struktur Organisasi
- Pembuatan Program Kerja

B. Pelaksanaan Survei

- Mobilisasi
- Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya di kabupaten
- Survei Pendahuluan
- Survei Detail Teknis

22. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Waisai, 17 Juli 2024

Ditetapkan Oleh :

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Raja Ampat



Dr. Maurits Kristian Rumpfaker, SE. M.Si

NIP. 19700616 200312 1 006